



PUTUSAN
Nomor 501 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **KUMAI**DI;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/11 April 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kendalsari Rt. 03 Rw. 08 Desa
Ngijo, Kecamatan Karangploso,
Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS/Guru;

Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Kumaidi pada hari Kamis tanggal 03 September 2010 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2009 bertempat di Dusun Leses, Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja telah mengambil suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa meyeruh saksi Asmanu untuk menebang 1 (satu) pohon kayu jati diameter batang 25 cm tinggi 7 M diladang tanah milik saksi korban Rochadi Bambang Wiyono yang terletak di Dusun Leses, Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang kemudian dengan menggunakan alat berupa gergaji mesin (senso) saksi Asmanu menebang pohon jati tersebut hingga roboh yang selanjutnya dipotong menjadi 2 (dua) batang masing-masing dengan panjang 2m setelah terpotong kemudian kayu jati tersebut diantar kerumah Terdakwa dan saksi Asmanu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui pohon jati tersebut sebenarnya milik saksi korban Rochhadi Bambang Wiyono bukan milik Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rochhadi Bambang Wiyono mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP;

Atau Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Kumaidi, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas dengan sengaja dan melawan hukum telah menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa menyuruh saksi Asmanu untuk menebang 1 (satu) pohon kayu jati diameter batang 25 cm tinggi 7 M di ladang tanah milik saksi korban Rochhadi Bambang Wiyono yang terletak di Dusun Leses, Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang kemudian dengan menggunakan alat berupa gergaji mesin (senso) saksi Asmanu menebang pohon jati tersebut hingga roboh yang selanjutnya dipotong menjadi 2 (dua) batang masing-masing dengan panjang 2m setelah terpotong kemudian kayu jati tersebut diantar ke rumah Terdakwa dan saksi Asmanu tidak mengetahui pohon jati tersebut sebenarnya milik saksi korban Rochhadi Bambang Wiyono bukan milik Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rochhadi Bambang Wiyono mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 406 (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen tanggal 21 Desember 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kumaidi bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kumaidi dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) batang kayu jati panjang 2 (dua) meter dikembalikan kepada saksi korban;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 501 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kapanjen No. 897/PID.B/2010/PN.KPJ. tanggal 4 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kumaidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) batang pohon jati yang sudah dipotong menjadi 2 (dua) dikembalikan kepada saksi korban Rochadi Bambang Wiyono, SH;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 69/PID/2011/PT. SBY tanggal 24 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kapanjen tertanggal 04 Januari 2011, No.897/Pid.B/2010/PN.Kpj;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 897/PID.B/2010/PN.KPJ. jo. No. 69/PID/2011/PT.SBY yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kapanjen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2011 Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 November 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 8 November 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2011 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 8 November 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 501 K/Pid/2012



tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sebab Terdakwa hanya menyuruh (*doen plegen*) untuk menebang kayu jati diatas tanah yang dikelola oleh isteri Terdakwa yang bernama Nur Laili sejak tahun 1987 dimana kayu jati tersebut ditanam oleh orang tua isteri Terdakwa diatas tanah neneknya (Almarhum Mbah Mudjeni);
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang keliru justru diambil alih oleh Hakim tingkat banding yang berpendapat bahwa materi pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dinilai telah tepat dan benar, hal ini jelas bertentangan dengan undang-undang dimana Terdakwa hanya sebagai pelaku penyuruh dan bukan sebagai pelaku utama;
3. Bahwa berdasarkan SHM No. 117 tanah tersebut tertulis berasal dari tanah Hak Yasan bukan diperoleh dari jual beli dari Nanik Kusniati hal ini jelas bertentangan dengan yang diterangkan oleh saksi Pelapor (Rochadi Bambang Wiyono) dan saksi-saksi lainnya,
Dalam hal perkara pidana yang didalamnya terdapat perkara perdata (*Prejudicieel Geschil*) perkara pidana biasanya secara kasuistis harus dilihat kecenderungan fakta hukumnya. Karena sebenarnya didalam perkara Terdakwa ini masih terjadi silang pendapat/sengketa diantara para ahli waris dari almarhum B. Mudjeni oleh karena itu adalah tepat apabila putusan *Judex Facti* dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
4. Bahwa dalam buku krawangan Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang bahwa tanah yang ada tanaman jati tersebut adalah milik Mudjeni P. Kasniti dan belum pernah dialihkan/dijual kepada siapapun juga, termasuk didalamnya kepada Sdr. Nanik Kusniati, sebab Sdr. Slamet sebagai penjual tanah tersebut adalah bukan satu-satunya ahli waris dari almarhum Mudjeni karena masih ada ahli waris lain yang tidak mengetahui adanya jual beli tanah tersebut oleh Slamet kepada Nanik Kusniati, hal ini jelas bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan;
5. Bahwa seharusnya *Judex Facti* sebelum memutuskan perkara Terdakwa ini memperhatikan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi lebih dahulu, juga dikaitkan dengan status tanah yang ada tanamannya kayu jati tersebut, sebab selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengakui kalau tanah tersebut adalah milik saksi pelapor Rochadi Bambang Wiyono;



6. Bahwa diatas tanah yang berdiri pohon jati tersebut sejak tahun 1982 tidak pernah dikuasai oleh Slamet sebagai salah satu ahli waris B. Mudjeni tahu-tahu tanah dijual kepada orang lain tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya. Hal ini seharusnya juga diperhatikan oleh Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan Terdakwa bersalah begitu saja tanpa memperhatikan riwayat kepemilikan tanah tersebut;
7. Bahwa *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan kalau perbuatan Terdakwa tersebut adalah karena ketidaktahuan Terdakwa masalah hukum yaitu ingin memanfaatkan hasil kayu jati dari tanah peninggalan nenek isterinya, begitu juga kedudukan Terdakwa sebagai seorang pendidik (Guru) mempunyai tanggung jawab besar mencerdaskan kehidupan bangsa juga tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa menyuruh Asmanu menebang 1 (satu) batang pohon kayu jati dengan mengajak Yasman lalu diangkut mobil dibawa ke rumah Terdakwa adalah kayu jati milik orang lain yaitu saksi Rochadi Bambang Wiyono, SH sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana pencurian melanggar Pasal 362 KUHP;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 362 KUHP Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **KUMAI** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **27 Januari 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.** Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH.,MH.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH.,M.Hum.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Tjandra Dewajani, SH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd./Sri Murwahyuni, SH.,MH.

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.

ttd./Dr.Drs.H.Dudu D.Machmudin, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti:

ttd./

Tjandra Dewajani, SH

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001.

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 501 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

